



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

PENERAPAN PRINSIP HAM PADA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DI KABUPATEN BANDUNG

Firda Dwi Anjani¹, Binahayati Rusyidi², Muhammad Fedryansyah^{3*}
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: ¹firda20006@mail.unpad.ac.id, ²binahayati@unpad.ac.id,
³m.fedryansyah@unpad.ac.id*

Abstract. *The implementation of SLRT must seek the application of legal, responsive, transparent, participatory, gender equality, accountable, objective, and sustainable principles. Bandung Regency is an area that has held SLRT since 2016 until now and has received Best Practice achievements from the Ministry of Social Affairs. In fact, the characteristics of the region can be a challenge for the implementation of the SLRT implementation principle. Namely, the male population is greater than the female population, the area is large and consists of lowlands and highlands, and the 69 OPDs have their own programs and target recipients. The researcher wants to know how the Bandung Regency SLRT applies the principles of its implementation by using a human rights-based approach theory. This is because there is harmony between the principles of implementing SLRT and human rights principles in the form of participation, accountability, non-discrimination and equity. Information regarding the implementation of SLRT Bandung Regency is presented using qualitative data, sourced from interviews, non-participant observation, and literature studies. The findings of the study state that the implementation of SLRT in Bandung Regency shows active community participation and differences in treatment in the delivery of services that support substantive gender equality. On the other hand, not all OPDs in Bandung Regency have succeeded in integrating their programs and program beneficiary targets with SLRT. Thus, service delivery is not fully sustainable. However, this is not a form of government reluctance, but rather due to limited resources.*

Keywords: *Implementation of SLRT; Human Rights-Based Approach; Human Rights Principle.*

Abstrak. *Penyelenggaraan SLRT harus mengupayakan penerapan asas legal, responsif, transparan, partisipatif, kesetaraan gender, akuntabel, objektif, dan berkelanjutan. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang telah menyelenggarakan SLRT sejak tahun 2016 hingga saat ini dan mendapatkan prestasi Best Practice dari Kementerian Sosial. Padahal, karakteristik wilayahnya dapat menjadi tantangan diterapkannya asas penyelenggaraan SLRT. Yaitu, jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuan, wilayah yang luas dan terdiri atas dataran rendah dan tinggi, serta 69 OPD yang memiliki program dan sasaran penerimanya masing-masing. Peneliti ingin mengetahui bagaimana SLRT Kabupaten Bandung menerapkan asas penyelenggaraannya dengan menggunakan teori pendekatan berbasis HAM. Pasalnya, terdapat keselarasan antara asas penyelenggaraan SLRT dengan prinsip HAM berupa partisipasi, akuntabilitas, non diskriminasi dan ekuitas. Informasi mengenai penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung disajikan menggunakan data kualitatif, bersumber dari kegiatan wawancara, observasi non partisipan, dan studi literatur. Hasil temuan penelitian menyatakan penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung menunjukkan upaya partisipasi aktif masyarakat dan perbedaan perlakuan dalam penyelenggaraan layanan yang mendukung kesetaraan substantif gender. Di sisi lain, belum semua OPD di Kabupaten Bandung berhasil mengintegrasikan program dan sasaran penerima programnya dengan SLRT. Sehingga, penyelenggaraan layanan belum sepenuhnya berkelanjutan. Namun, hal tersebut bukan merupakan bentuk keengganan pemerintah, melainkan karena keterbatasan sumber daya.*

Kata kunci: *Penyelenggaraan SLRT; Pendekatan Berbasis HAM; Prinsip HAM*



PENDAHULUAN

Masalah penyelenggaraan kebijakan dan program sosial di Indonesia terletak pada mekanisme pemberian layanan sosialnya yang masih bersifat sektoral, fragmentaris, minim sinergitas, dan belum melembaga. Akibatnya keluhan-keluhan masyarakat belum dapat ditangani secara terpadu dan tidak adanya komplementer program bagi penerima manfaat (Sukoco, 2020). Akhirnya, pada 2014 Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Sosial bersama kementerian lainnya, menanggapi permasalahan tersebut melalui gagasan kebijakan sosial dengan konsep terpadu dan terintegrasi bernama Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang penyelenggaraannya berada di tingkat daerah kabupaten/kota (Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos 2020).

SLRT ini diujicobakan di 5 (lima) kabupaten/kota di Indonesia meliputi Sleman, Sragen, Sukabumi, Bantaeng, dan Belitung Timur. Hasil evaluasi terhadap uji coba tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan SLRT diperlukan komitmen pimpinan daerah untuk membuat regulasi dan mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terintegrasi dengan SLRT baik dalam hal data sasaran program maupun pelaksanaan program, penyelenggaraan SLRT juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, menjamin keterjangkauan layanan untuk masyarakat di setiap tingkatan wilayah, sistem informasi manajemen berbasis *real time*, serta kesiapan anggaran (Kemensos, 2020).

Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT tersebut berkesinambungan dengan pernyataan bahwa untuk mencapai tujuan, keberhasilan, dan kebermanfaatannya penyelenggaraan SLRT sebagai kebijakan sosial untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia, maka perlu mengedepankan penerapan asas penyelenggaraan SLRT (Kemensos, 2020). Asas penyelenggaraan SLRT terdiri atas *legal* yang artinya merujuk dan memiliki peraturan hukum yang kuat; *responsif*, mampu menjadi wadah yang memberikan informasi terkait program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan dan rujukan secara cepat serta sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan; *transparan* mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan program perlindungan sosial maupun menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat penerima manfaat program yang bertanya/meminta masukan dan saran/melakukan pengaduan terkait program yang didapat (Kemensos, 2020).

Asas penyelenggaraan SLRT berikutnya yaitu *partisipatif*, penyelenggaraan SLRT harus diupayakan melibatkan semua elemen baik masyarakat, tenaga pelaksana SLRT, pemerintah pusat dan daerah, serta OPD dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya yang memiliki program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan; *kesetaraan gender*, berarti distribusi layanan dapat menjangkau, memudahkan, dan memberikan manfaat atas semua masyarakat, baik laki-laki dan perempuan; *akuntabel* artinya seluruh proses penyelenggaraan SLRT dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak termasuk masyarakat; *objektif* artinya data masyarakat miskin dan PPKS disajikan berdasarkan kondisi faktual yang dibuktikan dengan verifikasi lapangan; terakhir *berkelanjutan* artinya penyelenggaraan SLRT harus dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan antara tenaga pelaksana SLRT dengan pemangku kepentingan di berbagai jenjang baik OPD maupun lembaga kesejahteraan sosial non pemerintah (Kemensos, 2020).

Kabupaten Bandung merupakan kabupaten di luar daerah uji coba yang telah menyelenggarakan kebijakan SLRT sejak tahun 2016 hingga sekarang. Saat baru diselenggarakan selama 6 bulan, tepatnya pada 2017 SLRT Kabupaten Bandung menerima penghargaan sebagai *Best Practice* dari Kementerian Sosial karena pergerakannya yang dinilai cepat dan bahkan setara dengan 5 kabupaten/kota yang menjadi daerah uji coba. Sejak saat itu, SLRT Kabupaten Bandung telah memiliki data masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mencakup 270 desa dan 10 kelurahan atau seluruh total desa/kelurahan di Kabupaten Bandung (Bale Bandung, 9 Mei 2017).

Karakteristik wilayah Kabupaten Bandung secara kondisi geografis merupakan wilayah yang luas dan terdiri atas dataran rendah dan tinggi. Beberapa kecamatan juga memiliki jarak di atas 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Bandung (Kecamatan Soreang), kecamatan tersebut diantaranya adalah Kecamatan Nagreg, Pacet, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Ibum, Solokan Jeruk, Paseh, Cilleunyi, dan Pangalengan. Kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Rancabali dan Kertasari yang berjarak 46 Km dari Ibu Kota Kabupaten Bandung. Dengan demikian, secara umum 12 dari total 31 kecamatan di Kabupaten Bandung cukup jauh untuk menjangkau Ibu Kota Kabupaten Bandung dimana di dalamnya terdapat Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung yang berisi mayoritas kantor OPD, serta gedung sekretariat SLRT Kabupaten Bandung yang berjarak hanya 650 M dari Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.

Untuk topografi wilayah selanjutnya yaitu Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot merupakan dataran rendah yang kerap dilanda banjir, sementara Kecamatan Kertasari yang juga merupakan wilayah terjal dan termasuk dataran tinggi memiliki permasalahan terkait akses jalan yang sulit dan keterbatasan sinyal internet. Sebenarnya, dalam rangka penjangkauan penyelenggaraan SLRT, ada yang disebut dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di tingkat desa/kelurahan. 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung telah memiliki puskesmas. Namun, lokasi sekretariat puskesmas yang jauh dari sekretariat SLRT, kondisi medan jalan, serta keterbatasan sinyal internet berpengaruh dalam proses komunikasi dan koordinasi antara tenaga pelaksana SLRT dengan tenaga pelaksana puskesmas, khususnya terkait penyebaran informasi mengenai program perlindungan sosial.

Karakteristik wilayah Kabupaten Bandung berikutnya adalah jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Yaitu penduduk jenis kelamin laki-laki sebesar 1.852.976 jiwa (50,88%), sementara perempuan 1.789.220 jiwa (49,12%). Karakteristik selanjutnya yaitu Kabupaten Bandung memiliki 69 OPD yang berfungsi dengan baik. Namun, setiap OPD mempunyai data tentang sasaran programnya dan pelaksanaan programnya secara masing-masing.

Dengan melihat ketiga karakteristik wilayah Kabupaten Bandung tersebut, penerapan asas penyelenggaraan SLRT dapat menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pelaksana SLRT Kabupaten Bandung. Meskipun begitu, asas ini harus tetap diupayakan untuk diterapkan agar kebijakan SLRT tetap menjaga marwahnya sebagai kebijakan sosial yang legal secara hukum untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui penyelenggaraan 2 (dua) layanannya yaitu layanan penjangkauan dan layanan penanganan keluhan dan rujukan (Kemensos, 2020).

Untuk mengetahui penerapan asas dalam penyelenggaraan SLRT, diperlukan alat analisis yang selaras dengan poin asas tersebut. Menariknya, poin-poin asas tersebut berkesinambungan dengan prinsip HAM dalam teori pendekatan berbasis HAM (*Human Rights-Based Approach*). Prinsip HAM yang dimaksud adalah prinsip partisipasi, akuntabilitas, nondiskriminasi dan ekuitas (Androff, 2018; Gabel, 2016; McPherson, 2020).

Beberapa studi ilmiah yang dilakukan peneliti di berbagai negara, telah menggunakan prinsip HAM dari teori pendekatan berbasis HAM untuk menganalisis kebijakan sosial yang diterapkan di masing-masing negaranya, seperti menganalisis kebijakan pengentasan kemiskinan untuk rumah tangga miskin di Irlandia dan Inggris (Dowler &

O'Connor, 2012); analisis terhadap kebijakan sosial terintegrasi untuk program kesehatan dan pendidikan di Afrika Selatan (Chilton & Versteeg, 2017; London & Schneider, 2012); menganalisis kebijakan sosial yang mengatur kesejahteraan pekerja dan perlakuan bebas diskriminasi di Bangladesh dan Malaysia (Crinis, 2019; (Osuji & Obibuaku, 2016); serta kebijakan sosial terkait kelaparan dan kemiskinan di Brazil, Ethiopia, Pakistan, dan Zimbabwe (Hossain & Oosterom, 2021; Plagerson et al., 2019).

Di Indonesia, pendekatan berbasis HAM ini telah digunakan untuk menganalisis kebijakan sosial terkait rehabilitasi bencana (Hartono, 2015; Mahojwala et al., 2022); maupun program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan berbentuk *Conditional Cash Transfer* (CCT) yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) (Arsyad, Rusyidi, & Fedryansyah, 2022).

Berbagai penelitian tersebut menekankan bahwa prinsip HAM dalam teori pendekatan berbasis HAM sangat strategis untuk dijadikan sebagai poin penilaian pada suatu penyelenggaraan kebijakan sosial dengan ketentuan, jika suatu negara pemilik kebijakan sosial tersebut telah meratifikasi kovenan internasional mengenai hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) atau Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD, 2016)

Indonesia telah meratifikasi standar hak asasi manusia internasional tersebut yang ditetapkan dalam Undang-Undang maupun Keputusan Presiden, sebagai berikut: UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya); UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*); UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); serta Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan berbasis HAM ini relevan digunakan untuk menganalisis suatu penyelenggaraan kebijakan sosial yang ada di Indonesia termasuk Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Penelitian ini meninjau bagaimana prinsip HAM

diterapkan dalam penyelenggaraan layanan penjangkauan dan layanan penanganan keluhan dan rujukan di SLRT Kabupaten Bandung.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara faktual mengenai penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung dengan kerangka teori pendekatan berbasis HAM. Sehingga, metode penelitian yang mendukung adalah kualitatif. Creswell (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan latar alamiah, artinya peneliti tidak melakukan pengaturan situasi di lapangan sebelumnya, melainkan berdasarkan kondisi apa adanya di lokasi penelitian.

Peneliti ingin menyajikan data dalam bentuk deskripsi mendalam dan terkategori, serta rinci. Sehingga, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Hal ini selaras dengan Gabel (2016) bahwa metode kualitatif deskriptif cocok digunakan untuk penelitian yang meninjau implementasi suatu kebijakan sosial dengan teori pendekatan berbasis HAM, karena penggambaran penerapan prinsip HAM dapat terdeskripsi secara jelas dan mendalam.

Data yang digunakan meliputi data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari hasil studi dokumen terhadap pedoman umum pelaksanaan SLRT, regulasi hukum SLRT, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung tahun 2022, maupun hasil studi literatur mengenai kebijakan sosial dan pendekatan berbasis HAM. Sementara data primer diperoleh dari kegiatan wawancara antara Peneliti dengan informan.

Penentuan informan menggunakan teknik *non-probability sampling*, artinya bukan bersifat acak melainkan telah direncanakan oleh Peneliti. Pendekatan yang digunakan adalah *purposive sampling* (bertujuan) sehingga Peneliti telah memiliki kriteria informan yang didasarkan pada pertimbangan peran informan dalam organisasi atau komunitas, pengetahuan yang dimiliki terkait dengan fokus penelitian, kesukarelaannya, komunikatif, serta tidak didominasi oleh kepentingan politik tertentu (Marshall dalam Lokot, 2021). Pertimbangan selanjutnya adalah informan harus mencakup tenaga pelaksana SLRT dan masyarakat. Alasannya, Gabel (2016) menyatakan dalam rangka meninjau penyelenggaraan suatu kebijakan sosial dengan teori pendekatan berbasis HAM secara empirik, maka perlu mengetahui pernyataan pengemban tugas (*duty bearers*) yaitu tenaga pelaksana SLRT dan pemegang hak (*right*

holder) yaitu masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan SLRT.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan dalam penelitian ini terdiri atas tenaga pelaksana SLRT Kabupaten Bandung yang meliputi Manajer SLRT, Supervisor Kecamatan, *Front Office* dan *Back Office* SLRT, Pendamping Daerah SLRT Kabupaten Bandung, Tenaga IT Dinas Sosial Kabupaten Bandung (*Programmer* untuk *website* Dibedasken), serta masyarakat Kabupaten Bandung yang terdiri atas masyarakat tercatat DTKS dan sebagai penerima manfaat program, masyarakat bukan penerima program, masyarakat umum Kabupaten Bandung, serta penerima manfaat program dari kelompok penyandang disabilitas, perempuan, serta anak dan/atau remaja.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan model interaktif, yaitu pertama adalah tahap pengumpulan data, Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan tenaga pelaksana SLRT dan masyarakat Kabupaten Bandung; observasi non partisipan; studi dokumentasi; dan studi literatur mengenai SLRT, Pendekatan berbasis HAM, dan Prinsip HAM. Kedua, tahap kondensasi yaitu Peneliti memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari transkrip wawancara, dokumen, maupun catatan lapangan, dimana tercantum di artikel ini dalam bab pendahuluan serta hasil dan diskusi. Ketiga, tahap penyajian data yaitu Peneliti membuat hubungan antar data yang tercantum di bab hasil dan diskusi. Terakhir adalah tahap kesimpulan, yaitu Peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang mengarah pada jawaban masalah penelitian, dalam artikel ini tertera di bab kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL DAN DISKUSI

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah kebijakan sosial di Indonesia yang dikenal sebagai "*one stop services*" yaitu penyelenggaraan kebijakan dengan sistem layanan satu pintu. Artinya SLRT merupakan tempat penghimpunan dan pengecekan data sasaran dan penerima manfaat program maupun tempat integrasi program dari berbagai organisasi atau lembaga penyedia program perlindungan sosial di pusat dan daerah (Muhtar & Huruswati, 2015).

SLRT yang diujicobakan pada tahun 2014 ini menggunakan konsep *Integrated and Multidimensional Poverty Alleviation*, yaitu konsep kebijakan sosial yang bersifat tersistem dan terintegrasi dengan berbagai lembaga penyedia program perlindungan sosial untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dari berbagai lintas

dimensi (Singh & Chudasama, 2020). Tujuannya, agar permasalahan kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kurangnya pendapatan saja, sehingga hanya diselesaikan dari segi ekonomi. Melainkan, masalah kemiskinan dipandang dari sektor yang kompleks yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan maupun kesempatan. Sehingga, pemecahan masalah menjadi lebih mendalam dan tepat, serta memungkinkan satu orang menerima lebih dari satu program perlindungan sosial karena latar belakang kondisi miskinnya yang mencakup berbagai dimensi. Dengan begitu, segala bentuk kemiskinan dapat diberantas sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Wang, Wang, Yu, dan Zhang, 2022).

SLRT di Kabupaten Bandung awal mula diselenggarakannya karena dilatarbelakangi dari harapan pimpinan daerah untuk memiliki sistem layanan sosial yang mampu menjadi pusat data mengenai masyarakat miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta masyarakat pemerlu program lainnya untuk peningkatan kualitas hidup baik berkaitan dengan program kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, perumahan, maupun program peningkatan kapasitas dan keterampilan, serta pelatihan kerja. Selain sebagai pusat data, sistem pelayanan sosial tersebut juga diharapkan mampu berintegrasi dengan berbagai OPD di Kabupaten Bandung, khususnya OPD yang memiliki program. Agar nantinya, Kabupaten Bandung menjadi daerah yang memiliki satu pusat data dan informasi program. Dengan demikian, masyarakat pemerlu program tidak perlu mendatangi berbagai OPD untuk mengakses program.

Harapan pimpinan daerah Kabupaten Bandung tersebut kemudian selaras dengan konsep SLRT yang digagas oleh pemerintah pusat. Hingga akhirnya, Kabupaten Bandung menyelenggarakan SLRT pada tahun 2016 dengan nama SLRT Kabupaten Bandung. Layanan yang diselenggarakan oleh SLRT Kabupaten Bandung sesuai dengan layanan SLRT yang di prakarsai oleh pemerintah pusat, dimana tercantum dalam Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT, yaitu Layanan Penjangkauan dan Layanan Penanganan Keluhan dan Rujukan.

Pertama, Layanan Penjangkauan adalah layanan tahap awal sebelum menuju layanan berikutnya dari rangkaian layanan yang diselenggarakan oleh SLRT Kabupaten Bandung. Di layanan penjangkauan, ada 2 (dua) kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu kegiatan pendataan dan pengecekan data serta kegiatan sosialisasi program perlindungan sosial. Gambaran kegiatan pendataan dan pengecekan data adalah masyarakat datang ke sekretariat SLRT Kabupaten

Bandung, kemudian kedatangan tersebut diterima oleh tenaga pelaksana SLRT yaitu *Front Office* SLRT. Masyarakat diminta untuk menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk diperiksa statusnya, apakah terdapat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) artinya tercatat sebagai masyarakat miskin yang memerlukan program perlindungan sosial atau tidak. Pengecekan data dilakukan dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam Fitur "Cek DTKS" pada *Website* Diberaskan. *Website* ini merupakan inovasi sistem informasi manajemen berbasis *real time* milik SLRT Kabupaten Bandung. Setelah mengetahui status masyarakat, *Front Office* SLRT kemudian menanyakan keperluan masyarakat dan masyarakat yang datang akan menceritakan keluhannya. *Front Office* SLRT kemudian mencatat keluhan tersebut di dalam buku registrasi dan lembaran *form* SLRT Kabupaten Bandung. Buku registrasi menjadi catatan yang disimpan untuk *Front Office* SLRT sendiri, dimana berisi informasi mengenai Nama masyarakat yang datang ke sekretariat SLRT untuk menyampaikan keluhan; NIK; alamat; dan kategori keluhan. Berikutnya, ada lembaran *form* SLRT Kabupaten Bandung yang diisi juga oleh *Front Office* SLRT pada kolom Nama masyarakat; Jenis Kelamin; No. HP; Alamat; RT/RW; Keterangan (DTKS atau Non DTKS); No KK; NIK; Desa/Kelurahan; dan Kecamatan. Setelah itu, masyarakat akan diarahkan kepada *Back Office* SLRT bidang pendidikan, kesehatan, atau sosial ekonomi sesuai kategori keluhan masyarakat dengan membawa lembaran *form* SLRT Kabupaten Bandung.

Kegiatan lain dalam layanan penjangkauan adalah kegiatan sosialisasi program perlindungan sosial. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat yang datang ke sekretariat SLRT Kabupaten Bandung mengenai informasi program yang tersedia dan program yang terintegrasi dengan SLRT Kabupaten Bandung. Selain itu, dalam kegiatan ini juga ada penyampaian informasi mengenai cara mengakses, memanfaatkan, dan menggunakan program perlindungan sosial. Tujuannya adalah agar terciptanya transparansi dan tidak adanya kesalahpahaman dalam pemanfaatan dan penggunaan program. Tenaga pelaksana SLRT Kabupaten Bandung yang melaksanakan kegiatan ini adalah *Back Office* SLRT. Namun, karena keterbatasan jumlah tenaga pelaksana SLRT yang menetap di sekretariat SLRT yaitu 2 (dua) *Front Office* SLRT; 4 (empat) *Back Office* SLRT; serta 1 (satu) Pendamping Daerah SLRT Kabupaten Bandung sebagai penasehat dan konselor, namun tidak melakukan proses pemberian layanan. Maka,

sosialisasi program perlindungan sosial ini terkadang dilakukan oleh *Front Office* SLRT dengan tetap berkoordinasi dengan *Back Office* SLRT.

Kedua, Layanan Penanganan Keluhan dan Rujukan adalah layanan yang dilakukan setelah masyarakat mendapatkan layanan penjangkauan di sekretariat SLRT Kabupaten Bandung. Di layanan ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penanganan keluhan dan rujukan. Namun, kategori keluhan masyarakat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu keluhan terkait kebutuhan program dan keluhan terkait kepesertaan program.

Kegiatan penanganan keluhan dan rujukan dengan kategori kebutuhan program adalah kegiatan lanjutan setelah masyarakat menyampaikan keluhannya kepada *Front Office* SLRT mengenai keinginannya untuk mendapatkan program, dan *Front Office* SLRT mengkategorikan keluhannya tersebut sebagai keluhan kategori kebutuhan program. *Front Office* SLRT kemudian mengarahkan masyarakat ke *Back Office* SLRT sesuai kategori kebutuhan programnya. Masyarakat yang memerlukan program seperti Kartu Indonesia Sehat, BPJS PBI (Peserta Bantuan Iuran) APBN maupun BPJS PD Pemda (Pendanaan oleh Pemerintah Daerah), Surat Keterangan Tidak Mampu untuk ke Rumah Sakit, serta program terkait kesehatan lainnya baik dari program pemerintah pusat, daerah, dan non pemerintah diarahkan ke *Back Office* SLRT (Narahubung) Bidang Kesehatan.

Sementara masyarakat yang memerlukan program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), SKTM untuk ke sekolah, maupun beasiswa dan program lain terkait pendidikan, maka diarahkan ke *Back Office* SLRT (Narahubung) Bidang Pendidikan. Terakhir, masyarakat yang memerlukan program ekonomi dan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Dana sosial, Bantuan Sosial Kemasyarakatan seperti operasi katarak, alat bantu bagi penyandang disabilitas, khitanan massal, bantuan persalinan ibu hamil, maupun program lain terkait sosial dan ekonomi diarahkan ke *Back Office* SLRT (Narahubung) Bidang Sosial Ekonomi.

Masyarakat yang sudah diarahkan ke *Back Office* SLRT sesuai keluhan kebutuhan programnya, kemudian memberikan lembaran *form* SLRT Kabupaten Bandung kepada *Back Office* SLRT. Lembaran ini telah didapatkan sebelumnya dari *Front Office* SLRT pada layanan penjangkauan di kegiatan pendataan dan pengecekan data. Selanjutnya, *Back Office* SLRT mengajukan pertanyaan terkait informasi pribadi masyarakat seperti status pernikahan, jumlah anak, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan, sumber dan besaran

penghasilan, kondisi tempat tinggal, serta pernah atau sedang atau tidak mendapatkan program perlindungan sosial.

Back Office SLRT selanjutnya menghubungi tenaga pelaksana puskesmas sesuai dengan asal desa masyarakat yang datang ke sekretariat SLRT Kabupaten Bandung. Tujuannya untuk memastikan kebenaran bahwa masyarakat yang datang adalah warga desa tersebut, menyampaikan keluhan masyarakat tersebut, dan mengkonfirmasi apakah keluhan masyarakat tersebut dapat diatasi oleh program yang dimiliki oleh desa maupun program yang terintegrasi dengan puskesmas desa. Informasi mengenai kontak hubung tenaga pelaksana puskesmas dapat diketahui dengan melihat fitur "Data Master" di *Website* Didedaskan. Disitu terdapat informasi mengenai nama; nomor *handphone*; alamat; bahkan nomor rekening dari seluruh tenaga pelaksana puskesmas di Kabupaten Bandung maupun OPD dan lembaga penyedia program yang terintegrasi dengan SLRT Kabupaten Bandung. Jika ternyata tenaga pelaksana puskesmas tidak memiliki program yang dibutuhkan masyarakat tersebut, maka *Back Office* SLRT akan mendaftarkan keluhan masyarakat tersebut di fitur "Registrasi Keluhan" di *Website* Didedaskan sesuai kebutuhan programnya. Data ini yang kedepannya akan menjadi rujukan penerima manfaat program.

Namun, untuk program-program yang memerlukan verifikasi dan validasi lapangan (mengkonfirmasi kondisi kelayakan masyarakat) seperti contoh sejenis PKH, maka *Back Office* SLRT akan meminta tanggapan tenaga pelaksana puskesmas di dalam fitur "Registrasi Keluhan" tersebut untuk mengkonfirmasi kelayakannya. Konfirmasi kelayakan ini juga berlaku bagi masyarakat yang membutuhkan program, namun belum tercatat dalam DTKS. Dalam kasus ini, maka akan dikembalikan ke tenaga pelaksana puskesmas sesuai asal desa untuk dilakukan asesmen, verifikasi, dan validasi lapangan, dimana jika dikatakan layak maka akan diselenggarakan musyawarah desa/kelurahan untuk selanjutnya ditetapkan masuk atau tercatat dalam DTKS sebelum memperoleh program perlindungan sosial, khususnya program seperti PKH dan BPNT yang memiliki sistem prioritas.

Setelah melakukan konfirmasi dengan tenaga pelaksana puskesmas dan mengecek kesediaan program di sekretariat SLRT dan puskesmas, *Back Office* SLRT mengisi kolom yang belum terisi di lembaran *form* SLRT Kabupaten Bandung. Kolom yang diisi yaitu mengenai status penanganan keluhan masyarakat. *Kolom Selesai* di *checklist* apabila keluhan masyarakat telah berhasil ditangani dalam waktu itu di sekretariat SLRT Kabupaten Bandung; *Kolom Dikembalikan* apabila keluhan

masyarakat yang datang ke sekretariat SLRT tersebut dapat ditangani oleh puskesmas sesuai asal desanya melalui diskusi lanjutan antara tenaga pelaksana puskesmas dengan masyarakat yang mengajukan keluhan tersebut; sementara *Kolom Dirujuk di-checklist* apabila keluhan masyarakat memerlukan rujukan untuk mengakses program. Misalnya keluhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Maka kolom ini di *checklist* dan diisi keterangan bahwa masyarakat membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang berarti memerlukan program kesehatan berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Rumah Sakit (SKTM-RS).

Sementara untuk kegiatan penanganan keluhan dan rujukan dengan kategori keluhan kepesertaan program adalah kegiatan yang dilakukan apabila masyarakat yang datang ke sekretariat SLRT memiliki keluhan terkait program yang didapatkan. Artinya, masyarakat yang datang bukan terkategori sebagai masyarakat non penerima program, melainkan masyarakat yang berstatus sebagai penerima manfaat program atau dalam program sejenis PKH dan BPNT disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan terkait program yang didapatkan seperti berapa besaran nilai bantuan yang diterima; atau mengajukan sara/usulan; maupun menyampaikan pengaduan terkait kualitas bantuan, jumlah besaran, waktu penerimaan, dll. *Back Office* SLRT akan menanggapi keluhan masyarakat kepesertaan program tersebut sesuai kapasitas, pengetahuan, dan kewenangannya dalam memberikan informasi program. Namun jika ternyata ada hal diluar kemampuan dirinya, maka *Back Office* SLRT dapat menghubungi lembaga penyedia program melalui kontak hubung yang tertera di fitur "Data Master" di *Website* Dibedaskan atau mendatangi sekretariat program perlindungan sosial jika tempatnya berada di Gedung Sekretariat SLRT Kabupaten Bandung.

Di dalam Gedung Sekretariat Kabupaten Bandung tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung, melainkan menjadi sekretariat pilar-pilar sosial seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Karang Taruna Kabupaten Bandung, maupun sekretariat Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH). Sehingga, jika keluhannya terkait kepesertaan program seperti PKH maka dapat langsung dihubungkan dengan pendamping program PKH tersebut. Terakhir, keluhan masyarakat terkait kepesertaan program yang sudah selesai dilaksanakan di sekretariat SLRT pada waktu itu, maka *Back Office* SLRT dapat mengisi *checklist* pada *kolom selesai* di lembar *form* SLRT Kabupaten

Bandung. Hal ini menginformasikan bahwa keluhan masyarakat berhasil ditangani oleh SLRT Kabupaten Bandung.

Diskusi mengenai sejauh mana kedua layanan SLRT Kabupaten Bandung tersebut diselenggarakan dengan menerapkan asas penyelenggaraan SLRT, telah ditinjau menggunakan prinsip HAM dari teori pendekatan berbasis HAM sebagai berikut:

Pertama, Prinsip Partisipasi (Participation), menyatakan bahwa penyelenggaraan SLRT yang menerapkan prinsip HAM berupa partisipasi berarti harus menunjukkan praktik bahwa setiap orang memiliki peran untuk berkontribusi secara aktif, bebas, dan bermakna, serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi penikmatan haknya (Broberg & Sano, 2017; Cecchini, 2016; Gabel, Mapp, Androff, & McPherson, 2022; Ministry for Foreign Affairs of Finland "international human right instruments", 2015); termasuk memperhatikan suara anak (Broberg & Sano, 2017) maupun perempuan dan penyandang disabilitas (Gabel, 2016). Poin penilaian prinsip partisipasi ini diterapkan dalam layanan yang diselenggarakan oleh SLRT Kabupaten Bandung, yaitu ditunjukkan dengan masyarakat yang datang dengan keinginannya sendiri atau saran dari tokoh masyarakat ke sekretariat SLRT Kabupaten Bandung dan diterima oleh tenaga pelaksana SLRT tanpa penolakan; kemudian masyarakat sebagai pemegang hak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung dan aktif mengenai keluhannya; masyarakat juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan kebutuhannya dalam rangka mendapatkan program; mengajukan pertanyaan terkait program yang akan dan telah didapatkan; maupun dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait statusnya sebagai penerima manfaat program, yaitu berhak untuk menyampaikan saran/usulan terkait program yang didapatkan serta menyampaikan pengaduan terkait kualitas, besaran, maupun waktu penerimaan program dsb. SLRT Kabupaten Bandung juga menerima masyarakat dari kelompok anak dan/remaja yang biasanya datang untuk mendapatkan program KIP Sekolah/Kuliah, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas.

Poin penilaian selanjutnya pada prinsip partisipasi yaitu adanya akses informasi yang bersifat transparan dan dalam bentuk serta bahasa yang mudah dipahami (Cecchini, 2016; Ministry for Foreign Affairs of Finland "international human right instruments", 2015). Poin ini menjadi poin berikutnya yang diterapkan dalam penyelenggaraan layanan di SLRT Kabupaten Bandung. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan sosialisasi program perlindungan sosial yang dilakukan oleh *Back Office* SLRT kepada masyarakat yang datang ke

sekretariat SLRT. Dalam kegiatan tersebut, *Back Office* SLRT berusaha untuk menyampaikan program-program apa saja yang terintegrasi dan tersedia kuotanya di SLRT Kabupaten Bandung. *Back Office* SLRT juga menyampaikan terkait cara mengakses, memanfaatkan, dan menggunakan program yang akan dan telah didapatkan dengan bahasa yang dapat dipahami yaitu Bahasa Indonesia maupun bahasa lokal daerah setempat atau Bahasa Sunda. Penggunaan *Brosur* dan *Pamflet* serta *Standing Banner* juga disediakan agar masyarakat lebih paham. Selain itu, tenaga pelaksana SLRT juga menyampaikan transparansi kesediaan program yang terintegrasi dengan SLRT kepada seluruh tenaga pelaksana puskesmas, agar masyarakat yang tidak datang ke sekretariat juga menjangkau informasi tersebut. Penyebaran ini biasanya melalui media komunikasi internet yaitu *Whatsapp*. SLRT Kabupaten Bandung memiliki *Whatsapp Group* yang berisi tenaga pelaksana SLRT dan tenaga pelaksana puskesmas untuk penyebaran informasi mengenai data dan program. Bentuk transparansi lainnya juga ditunjukkan melalui *Website Didedaskan*, dimana masyarakat dapat mengakses *Website Didedaskan* (melalui <https://didedaskan.bandungkab.go.id>), kemudian akan ditemui pilihan fitur Layanan dan Informasi yang berisi mekanisme untuk mengakses program, Cek Dokumen untuk Cek DTKS dan kepesertaan program, serta Peta Sosial yang menggambarkan persebaran DTKS dan penerima manfaat program di Kabupaten Bandung per-kecamatan.

Pendistribusian layanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara waktu, biaya, dan lokasi (Broberg & Sano, 2017; Gabel, 2016) merupakan poin penilaian dari prinsip partisipasi selanjutnya yang diterapkan dalam penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung. Waktu buka dan tutup layanan di sekretariat SLRT adalah pukul 08.00 – 16.00 WIB dengan jam istirahat pada 12.00 – 13.00 WIB. Hari buka adalah Senin-Jumat, sementara tutup pada hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional. Namun untuk layanan darurat, tenaga pelaksana SLRT dapat dihubungi dalam waktu 24 jam. Kemudian, dalam menjangkau masyarakat di tingkat desa/kelurahan, SLRT memiliki panjang tangan lembaga yaitu puskesmas dan seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bandung telah memiliki puskesmas yang berfungsi. Sampai sini berarti ada upaya mempertimbangkan waktu, lokasi, dan biaya dalam penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung.

Poin penilaian terakhir dari prinsip partisipasi yaitu mampu memperhatikan kebutuhan khusus kelompok tertentu seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dalam kemudahannya untuk mengakses layanan (Cecchini, 2016; Ministry for

Foreign Affairs of Finland “international human right instruments”, 2015). Penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung ternyata juga menerapkan prinsip tersebut. Masyarakat yang datang dan diterima di SLRT Kabupaten Bandung juga ada yang berasal dari kelompok masyarakat yang memerlukan kebutuhan khusus seperti anak dan/remaja, penyandang disabilitas, serta lanjut usia. Kelompok khusus tersebut juga diberikan prioritas untuk menyampaikan keluhannya. Mereka akan langsung diarahkan ke Bagian *Back Office* SLRT untuk penyampaian keluhannya. Selain itu, tersedia juga fasilitas tempat parkir dan toilet ramah disabilitas dan lansia. Namun, fasilitas yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang datang ke sekretariat SLRT masih sebatas penyandang disabilitas fisik saja. Belum ada fasilitas terkait sebaran informasi dalam huruf *braille* maupun penggunaan bahasa isyarat yang profesional. Meskipun masih memerlukan penambahan fasilitas yang menunjang pemberian layanan di sekretariat, menariknya tenaga pelaksana SLRT Kabupaten Bandung juga bersedia untuk memberikan fasilitas *home visit* bersama tenaga pelaksana puskesmas ke lokasi penyandang disabilitas maupun lansia untuk pendistribusian program.

Kedua, Prinsip Akuntabilitas (Accountability), menyatakan bahwa penyelenggaraan SLRT yang menerapkan prinsip HAM berupa akuntabilitas berarti harus memiliki regulasi hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraannya. Regulasi hukum tersebut harus mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang superior atau tinggi (Cecchini, 2016, Ministry for Foreign Affairs of Finland “international human right instruments”, 2015). Penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin. Kedudukan hukum Peraturan Daerah (Perda) dinilai tinggi untuk tingkat daerah. Perda adalah peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan persetujuan Bupati. Perda tersebut mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018. Artinya sejak tahun 2018 SLRT Kabupaten Bandung memiliki regulasi hukum yang superior atau tertinggi dan sah atau legal di tingkat daerah. Sementara itu, pada tahun 2016 dimana SLRT Kabupaten Bandung dibentuk dan mulai diselenggarakan, dilandasi oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Sabilulungan dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan. Keluarnya Perda SLRT

memperkuat regulasi hukum penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung.

Disisi lain, penunjukkan petugas pemberi Layanan dan Rujukan dikeluarkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 463/827/LINJAMSOS tentang Penunjukan Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan di *Back Office* (Narahubung). Hal ini karena tenaga pelaksana yang bekerja di sekretariat SLRT merupakan penunjukkan Dinas Sosial dengan latar belakang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Bandung dan bagian dari tim perintis dibentuknya SLRT Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung belum memiliki regulasi hukum yang mengikat dan tinggi mengenai keharusan seluruh OPD di Kabupaten Bandung untuk mengirimkan delegasinya menjadi tenaga pelaksana SLRT khususnya pada bagian *Back Office* yang melaksanakan layanan penanganan keluhan dan rujukan atau berkaitan dengan integrasi program. Belum adanya regulasi hukum tersebut, membuat belum seluruh OPD di Kabupaten Bandung juga terintegrasi dengan SLRT Kabupaten Bandung.

Berdasarkan pernyataan informan, OPD yang terintegrasi meliputi Bupati Kabupaten Bandung, beberapa lembaga kesejahteraan sosial, Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PLN Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bandung, Rumah Sakit, dan seluruh perangkat kecamatan yang membawahi seluruh desa/kecamatan di Kabupaten Bandung.

Poin penilaian akuntabilitas selanjutnya adalah memiliki sistem informasi manajemen yang berfungsi baik dan mendukung kemudahan akses layanan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksana kebijakan (Ministry for Foreign Affairs of Finland "international human right instruments", 2015). SLRT Kabupaten Bandung memiliki inovasi pada sistem informasi manajemen berbasis *real time* yang merupakan keunggulan bagi SLRT Kabupaten Bandung, yaitu *Website* Dibedaskan. *Website* tersebut bisa diakses oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai jumlah dan persebaran DTKS dan penerima manfaat program perlindungan sosial serta informasi mengenai cara mendapatkan, menggunakan, dan memanfaatkan program perlindungan sosial. Inovasi sistem informasi manajemen berbasis *real time* ini sebagai bentuk tanggungjawab tenaga pelaksana SLRT dalam upaya memberikan kemudahan layanan dan informasi

yang transparan kepada semua pihak termasuk masyarakat Kabupaten Bandung.

Ketiga, Prinsip Non Diskriminasi dan Ekuitas (Non Discrimination and Equity), menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan SLRT yang menerapkan prinsip HAM berupa non diskriminasi dan ekuitas berarti harus memastikan bahwa penyelenggaraan tersebut memiliki perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki yang mengarah pada kesetaraan substantif atau perbedaan yang dipengaruhi oleh peran biologis dan kebutuhan khususnya (Cecchini, 2016; Ministry for Foreign Affairs of Finland "international human right instruments", 2015). SLRT Kabupaten Bandung menerapkan perbedaan perlakuan yang mengarah pada kesetaraan substantif gender. Meski jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung tetap memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, seperti adanya ruang laktasi bagi ibu yang menyusui, prioritas layanan untuk ibu hamil, serta ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal diberikan fleksibilitas waktu untuk dapat mendatangi sekretariat SLRT diluar waktu pelayanan dengan terlebih dahulu menghubungi tenaga pelaksana SLRT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung mendapatkan penilaian penerapan prinsip HAM yang optimal pada prinsip partisipasi dan prinsip non diskriminasi dan ekuitas. Sementara, untuk prinsip akuntabilitas menunjukkan belum sepenuhnya optimal karena belum adanya regulasi hukum yang kuat dan mengikat untuk mengerahkan seluruh OPD di Kabupaten Bandung agar mau untuk mengintegrasikan data sasaran program dan pelaksanaan programnya dengan SLRT Kabupaten Bandung. Namun, hal tersebut bukan merupakan bentuk keengganan pemerintah daerah atau pimpinan daerah yang disengaja (*reluctance*), melainkan karena keterbatasan sumber daya (*resource limitations*). Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya finansial untuk pembuatan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, maupun rekrutmen terbuka dan pelatihan untuk tenaga pelaksana SLRT baru seiring dengan penambahan kategori program dari berbagai bidang di OPD.

Prinsip Partisipasi berkesinambungan dengan asas penyelenggaraan SLRT berupa Responsif, Transparan, Partisipatif, dan Objektif. Kemudian, Prinsip Akuntabilitas berkesinambungan dengan asas penyelenggaraan SLRT berupa Legal, Akuntabel,

dan Berkelanjutan. Terakhir, Prinsip Non Diskriminasi dan Ekuitas berkesinambungan dengan asas penyelenggaraan SLRT berupa Kesetaraan Gender. Sehingga, selaras dengan kesimpulan bahwa penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung belum sepenuhnya optimal pada penerapan prinsip akuntabilitas, dimana terkait regulasi hukum untuk bersinergi dengan seluruh OPD di Kabupaten Bandung, maka penerapan asas penyelenggaraan yang belum optimal pada penyelenggaraan SLRT di Kabupaten Bandung adalah asas berkelanjutan.

Saran untuk tantangan keterbatasan sumber daya finansial dan manusia tersebut yaitu dengan memperkuat kembali komitmen pimpinan daerah dan OPD terkait, untuk menjadikan SLRT Kabupaten Bandung sebagai kebijakan sosial yang strategis dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, perlu adanya alokasi penganggaran dana yang lebih ketat. Rekomendasi kedepannya yaitu penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung dapat menjadi rujukan bagi kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang akan menyelenggarakan SLRT, karena hampir seluruh asas penyelenggaraan SLRT dan penerapan prinsip HAM berhasil diterapkan secara optimal. Selain itu, adanya inovasi terhadap sistem informasi manajemen berbasis *real time* yaitu *Website* Dibedakan juga menjadi penilaian tambahan yang positif terhadap penyelenggaraan SLRT Kabupaten Bandung. Disisi lain, tantangan terkait kesiapan anggaran dapat menjadi perhatian bagi wilayah lain yang akan menyelenggarakan SLRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Androff, D. (2018). Human rights-based social investments. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 45(4), 169–190. <https://doi.org/10.15453/0191-5096.4248>
- Arsyad, Y., Rusyidi, B., & Fedryansyah, M. 2022. Pendekatan Berbasis Hak dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo.
- Bale Bandung. (9 Mei 2017). *SLRT Kab Bandung Raih Apresiasi Best Practice Tingkat Nasional*. Diambil dari <https://www.balebandung.com/slrt-kab-bandung-raih-apresiasi-best-practise-tingkat-nasional/>
- Chilton, A., & Versteeg, M. (2017). Rights without resources: The impact of constitutional social rights on social spending. *Journal of Law and Economics*, 60(4), 713–748. <https://doi.org/10.1086/696826>
- Creswell, W. J. (2018). Research Design. In *Syria Studies* (4th ed., Vol. 7, Issue 1). <https://www.jstor.org/stable/41857625>
- Crinis, V. (2019). Corporate Social Responsibility, Human Rights and Clothing Workers in Bangladesh and Malaysia. *Asian Studies Review*, 43(2), 295–312. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1588850>
- Dowler, E. A., & O'Connor, D. (2012). Rights-based approaches to addressing food poverty and food insecurity in Ireland and UK. *Social Science and Medicine*, 74(1), 44–51. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.08.036>
- Gabel, S. G. (2016). *Understanding a Rights-Based Approach to Social Policy Analysis*. March 2016, 1–16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24412-9_1
- Hartono, M. D. (2015). *Pendekatan Berbasis HAM Dalam Kebijakan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi*. 1(69), 5–24.
- Hossain, N., & Oosterom, M. (2021). The Implications of Closing Civic Space for Hunger and Poverty in the Global South. *Global Policy*, 12(S5), 59–69. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12979>
- Huruswati, M. &. (2015). *PELAYANAN SATU PINTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SRAGEN ONE STOP SERVICES OF HANDLING POVERTY IN THE SRAGEN* Muhtar. 200, 277–291.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2020). Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Dan Puskesmas.
- Lokot, M. (2021). Whose Voices? Whose Knowledge? A Feminist Analysis of the Value of Key Informant Interviews. *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 1–8. <https://doi.org/10.1177/1609406920948775>
- London, L., & Schneider, H. (2012). Globalization and health inequalities: Can a human rights paradigm create space for civil society action? *Social Science and Medicine*, 74(1), 6–13. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.03.022>
- Mahojwala, G., Prasetya, J. D., Khabibah, S. U., Maharani, Y. N., & Cahyadi, T. A. (2022). Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Jurnal Mineral, Energi, Dan Lingkungan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31315/jmel.v6i1.4320>
- McPherson, J. (2020). Now Is the Time for a Rights-Based Approach to Social Work Practice. *Journal of Human Rights and Social Work*, 5(2),

- 61–63. <https://doi.org/10.1007/s41134-020-00125-1>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United States of America: SAGE Publications.
- Osuji, O. K., & Obibuaku, U. L. (2016). Rights and Corporate Social Responsibility: Competing or Complementary Approaches to Poverty Reduction and Socioeconomic Rights? *Journal of Business Ethics*, 136(2), 329–347. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2523-y>
- Plagerson, S., Patel, L., Hochfeld, T., & Ulriksen, M. S. (2019). Social policy in South Africa: Navigating the route to social development. *World Development*, 113, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.019>
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *PLoS ONE*, 15(1), 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Sukoco, D. H. (2020). Efektivitas Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu “Sabilulungan” Kabupaten Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 19(1), 1–15. <http://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/view/258>
- United Nations Research Institute for Social Development, (2016). The human rights-based approach to social protection. *Social Protection in Developing Countries: Reforming Systems*, 53–62. <https://doi.org/10.4324/9780203082294>
- Wang, Z., Wang, W., Yu, L., & Zhang, D. (2022). Multidimensional Poverty Alleviation Effect of Different Rural Land Consolidation Models: A Case Study of Hubei And Guizhou, China. *Journal Land Use Policy*, 123. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106399>